



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA



KETUA

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.SI., M.H.
NIP. 19810501 200502 1 001

WAKIL KETUA

Nahruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19731105 200003 1 001



PANITERA

Koes Atmajah Utama, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19801025 200912 1 002

SEKRETARIS

H. Aris Dwi Sutiyono, S.T., S.H.
NIP. 19691216 200502 1 001



KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA
DR. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.SI., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 16516/SEK/OTI.6/XII/2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025. Laporan ini berisi pemaparan kegiatan kelembagaan, keperkaraan, sarana dan prasarana, keuangan dan hasil kerja yang telah dicapai selama tahun 2025.

Tujuan dibuatnya laporan ini adalah sebagai media pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2025 dan bahan tolak ukur pencapaian kinerja guna perumusan rencana kerja di tahun berikutnya, sekaligus sebagai laporan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan sebaik - baiknya. Menyajikan laporan ini secara obyektif, transparan dan akuntabel. Namun, kami menyadari adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu koreksi yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

Demikian semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	5
C. Rencana Strategis (RENSTRA)	9
D. Struktur Organisasi	11
BAB II	
KEADAAN PERKARA	
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA	12
• Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
• Keadaan Perkara Tingkat Banding	14
• Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	15
• Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	15
B. PENYELESAIAN PERKARA	16
• Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	16
• Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	17
• Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi	17
• Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi	17
• Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court	17
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	18
• Posbakum	18
• Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	19
• Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19

BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	20
	KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN	21
	A. Mutasi	26
	B. Promosi	28
	C. Pensiun	29
	D. Diklat	29
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	31
	A. Pengelolaan Keuangan	31
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	35
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	38
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	44
	A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	44
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	46
	C. Inovasi Pelayanan Publik	48
BAB VI	PENGAWASAN	50
	A. Internal	50
	B. Evaluasi	54
BAB VII	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Rekomendasi	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gambaran umum keadaan perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Data Perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara tahun 2025	14
Tabel 2.3	Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025	15
Tabel 2.4	Keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025	15
Tabel 2.5	Keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025	15
Tabel 2.6	Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025	16
Tabel 2.7	Rincian penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025	16
Tabel 2.8	Rincian data perkara yang putus tepat waktu tahun 2025	16
Tabel 2.9	Rincian data perkara yang berhasil dimediasi tahun 2025	17
Tabel 3.1	Jumlah sumber daya manusia teknis yudisial	21
Tabel 3.2	Jumlah sumber daya manusia teknis non - yudisial	21
Tabel 3.3	Daftar mutasi masuk pegawai 2025	23
Tabel 3.4	Daftar mutasi keluar pegawai 2025	24
Tabel 3.5	Daftar pegawai promosi 2025	24
Tabel 3.6	Daftar tenaga teknis non- teknis yudisial/struktural tahun 2025	25

Tabel 4.1	Pagu anggaran tahun 2025	27
Tabel 4.2	Realisasi pagu anggaran per unit organisasi tahun 2025	27
Tabel 4.3	Realisasi pagu anggaran per program tahun 2025	28
Tabel 4.4	Rincian PNBP tahun 2025	29
Tabel 4.5	Rincian PNBP umum tahun 2025	29
Tabel 4.6	Rincian PNBP fungsional tahun 2025	29
Tabel 4.7	Rincian sarana dan prasarana tahun 2025	30
Tabel 4.8	Rincian pinjam pakai BMN tahun 2025	31
Tabel 4.9	Rincian penghapusan BMN tahun 2025	31
Tabel 4.10	Rincian pengadaan BMN tahun 2025	32
Tabel 4.11	Rincian pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2025	32
Tabel 4.12	Rincian perkara e-court dan e-litigasi tahun 2025	34
Tabel 6.1	Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2025	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kantor Pengadilan Agama Gresik tampak samping tahun 2025	5
Gambar 1.2	Gedung lama kantor Pengadilan Agama Gresik	6
Gambar 1.3	Gedung kantor Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 setelah renovasi	7
Gambar 1.4	Peta wilayah kabupaten gresik	8
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	11
Gambar 2.1	Grafik penerimaan perkara setiap bulan tahun 2025	13
Gambar 2.2	Grafik perbandingan keadaan perkara diterima dan diputus tahun 2025	13
Gambar 2.3	Grafik tiga perkara paling banyak diterima tahun 2025	14
Gambar 2.4	Grafik rincian data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan tahun 2025	17
Gambar 2.5	Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Ujungpangkah	18
Gambar 2.6	Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo	19
Gambar 2.7	Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo	19
Gambar 3.1	Grafik pegawai berdasarkan pangkat/golongan	22
Gambar 3.2	Grafik pegawai berdasarkan jenjang usia	22
Gambar 3.3	Foto Pegawai Pengadilan Agama Gresik	22
Gambar 4.1	Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2025	27
Gambar 4.2	Fasilitas Pengadilan Agama Gresik	32
Gambar 4.3	Aplikasi e-Court	33
Gambar 4.4	Aplikasi e-Court	34
Gambar 4.5	Aplikasi SIPP	35
Gambar 4.6	Aplikasi Pendukung SIPP	36
Gambar 4.7	Server Pengadilan Agama Gresik	36
Gambar 5.1	PTSP Pengadilan Agama Gresik	39
Gambar 5.2	Logo Inovasi	40
Gambar 5.3	Logo Inovasi	40
Gambar 5.4	Logo Inovasi	40
Gambar 5.5	Logo Inovasi	41
Gambar 5.6	Logo Inovasi	41
Gambar 5.7	Logo Inovasi	41

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 9 yang telah diamanemen disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini dilakukan dengan menginvestarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala - kendala yang ada antara lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib. Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarananya.

Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat dilaksanakan maka usaha pemberian tersebut terus secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Gresik kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2025 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya mendukung dan mensukseskan reformasi birokrasi Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2025 melaksanakan kebijakan umum diantaranya:

1. Kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo No. 1144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan Pengadilan. Diejawantahkan oleh Pengadilan Agama Gresik, dengan diterbitkan / dilakukan :
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 107/KPA.WI3-A17/HM.01.2/SK/1/2025 tentang Tim Pelaksana Keprotokolaran Pengadilan Agama Gresik;
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 96/KPA.WI3-A17/HM.00/SK/1/2025 tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Gresik.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 243/KPA.WI3-A17/HM.00/SK/1/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Operator SIAWAS, Pengelola Whistle Blowing System (WBS) serta Operator SPAN Lapor pada Pengadilan Agama Gresik.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 104/KPA.W13-A17/HM.02.3/SK/1/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Gresik.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 151/KPA.W13-A17/HK.05/SK/1/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Gresik.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 204/KPA.W13-A17/HM.02.3/SK/1/2025 tentang Penunjukan Tim Pengembangan Teknologi Informasi dan Inovasi Layanan Pengadilan Agama Gresik.
- 2.** Tidak hanya memiliki website dari sisi kelengkapan, update dan inovasi secara dinamis terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama. Informasi minimal yang harus disediakan oleh satuan kerja diantaranya profil, statistik perkara, standar operasional prosedur, transparansi anggaran, prosedur berperkara, panjar biaya perkara serta tautan ke langsung ke website Pengadilan Tingkat Banding, website Pengadilan Agama Sekoordinator Surabaya, website BADILAG, website Mahkamah Agung RI dan website Forkopimda.
- 3.** Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu. Dengan mengacu pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan serta buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.
- 4.** Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal implementasi aplikasi SIPP versi 3.1.1 di lingkungan Peradilan Agama. Surat Dirjen Badilag nomor 2270/DJA/HM.02.3/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 perihal peningkatan prosentase penanganan perkara di SIPP Mahkamah Agung RI. Surat Dirjen Badilag nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal pemutakhiran dan pengakuratan data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- 5.** Layanan Minutasi Satu Hari (*One Day Minutation*) Berpedoman pada buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
- 6.** Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (*One Day Publish*) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi publik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan pengadilan.

7. Layanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) Mengacu Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik serta Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (e-litigation). Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan secara elektronik "saat ini kita sudah beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (eFiling, ePayment dan eSummon).
8. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan Peradilan Agama, bahwa seluruh Pengadilan Agama untuk melakukan implementasi PTSP pada area pelayanan masing- masing.
9. Melaksanakan peningkatan manajemen mutu peradilan melalui reformasi birokrasi dan akreditasi penjaminan mutu. Peningkatan manajemen mutu seluruh Pengadilan Agama terus dilakukan, baik melalui program Reformasi Birokrasi (RB) dengan pembangunan zona integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WWBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) maupun Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Mengacu pada Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI. Untuk Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik sudah melalui Surveillance Pertama dengan predikat "**A Excellent**".
10. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan upaya ini adalah mewujudkan performance yang prima untuk melayani pihak berperkara. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

B. Visi dan Misi



Gambar 1.1 Kantor Pengadilan Agama Gresik tampak samping tahun 2025

VISI

Visi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”**. Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

SEJARAH DAN WILAYAH HUKUM

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini Bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di sebelah Utara Masjid Jami Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan Gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama dan terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 02 sebelah Barat Alun – Alun Gresik.



Gambar 1.2 Gedung lama kantor Pengadilan Agama Gresik


Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI dibangun Kantor baru di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan Rumah Dinas dari Departemen Agama. Tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua, proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus tahun 2006 dan digunakan pada awal tahun 2007 sampai sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 823/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Agama Gresik ditingkatkan kelas yang semula sebagai Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Pengadilan Agama Kelas IA.

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Gresik berupa renovasi gedung. Kegiatan renovasi ini berupa menambah ruang sidang, perluasan ruang tunggu pelayanan, perluasan lahan parkir serta perbaikan bangunan lainnya. Kegiatan ini dimulai pada bulan Agustus 2025 dan selesai pada Desember 2025.



Gambar 1.3 Gedung kantor Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 setelah renovasi



Gambar 1.4 Peta wilayah Kabupaten Gresik

Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik adalah 994,25 km² meliputi 16 Kecamatan dan 326 desa/kelurahan yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Balongpanggang – 25 desa | 9. Kebomas – 21 desa |
| 2. Benjeng – 23 desa | 10. Kedamean – 15 desa |
| 3. Bungah – 22 desa | 11. Manyar – 23 desa |
| 4. Cerme – 25 desa | 12. Menganti – 22 desa |
| 5. Driyorejo – 16 desa | 13. Panceng – 14 desa |
| 6. Duduksampeyan – 23 desa | 14. Sidayu – 21 desa |
| 7. Dukun – 26 desa | 15. Ujungpangkah – 13 desa |
| 8. Gresik – 21 desa | 16. Wringinanom – 16 desa |

C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu program jangka menengah (5 tahun) yang merupakan pentahapan dari program jangka Panjang. Sedangkan program jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan Blueprint (Cetak Biru), dan program jangka pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Dalam program jangka menengah ini Pengadilan Agama Gresik melalukan berbagai macam rancangan kinerja yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (access to justice).

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program utamanya yaitu melalui Program transformasi digital, penguatan integritas melalui program anti-korupsi (SMAP), peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan SDM.

Untuk mencapai sasaran strategis, Pengadilan Agama Gresik melaksanakan Program Transformasi Digital, penguatan integritas melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia. Pada awal Tahun 2025, Ketua Pengadilan Agama Gresik menetapkan rencana strategis berupa optimalisasi e-Court, e-Litigation, dan sistem informasi pendukung; penguatan SMAP dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; peningkatan kualitas layanan melalui penguatan PTSP dan inovasi layanan ramah kelompok rentan; peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis dan administratif; serta penguatan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi melalui sistem monitoring dan evaluasi kinerja.



Gambar 1.5 Desk Evaluation ZI 2025

Melaksanakan dengan sungguh - sungguh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 7,8, dan 9 tahun 2016 menjadi keharusan. Rencana Strategis yang telah ditetapkan tahun 2025 adalah :

<p>1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. • Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak. • Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak • Persentase pengiriman salinan putusan perkara perdata agama tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. • Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan • Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama. • Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. • Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court
<p>2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan
<p>3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kinerja Anggaran • Indeks Pengelolaan Aset



Gambar 1.6 Aparatur Pengadilan Agama Gresik

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA terdiri atas unsur pimpinan, yudisial, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Unsur pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi manajerial, pengawasan, dan pembinaan aparatur. Unsur yudisial dilaksanakan oleh para Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara. Pelaksanaan fungsi teknis yudisial didukung oleh Panitera beserta jajaran Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta Jurusita/Jurusita Pengganti.

Pelaksanaan fungsi administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; serta Sub Bagian Umum dan Keuangan, termasuk pengelolaan oleh Bendahara. Hubungan kerja antar unit dilaksanakan melalui garis komando dan koordinasi guna menjamin keterpaduan pelaksanaan tugas serta terwujudnya tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.



Gambar 1.7 Struktur Organisasi

BAB II

KEADAAN PERKARA

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasianya dilakukan dengan mekanisme tersendiri. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana keadaan perkara di Pengadilan Agama Gresik.

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA GRESIK


Perkara yang diterima Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A pada tahun 2025 sebanyak 3.007 perkara, yang terdiri dari 2.343 perkara gugatan, 622 perkara permohonan, dan 2 perkara ekonomi syari'ah. Sedangkan sisa perkara tahun 2024 sebanyak 242 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2025 sebanyak 3.249 perkara. Perkara yang diputus tahun 2025 sebanyak 3.181 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2025 sebanyak 68 perkara. Gambaran umum keadaan perkara tahun 2025 digambarkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Gambaran Umum Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025

JENIS	SISA 2024	MASUK	BEBAN PERKARA	PUTUS	SISA 2025
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
Gugatan	216	2343	2559	2498	61
Permohonan	26	662	688	681	7
Gugatan Sederhana	-	0	0	0	0
Ekonomi Syari'ah	-	2	2	2	0
Jumlah	242	3007	3249	3181	68


Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berdasarkan tabel 2.1, Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2025 telah menerima perkara sebanyak 3007 perkara, gambar 2.1 merupakan grafik penerimaan perkara setiap bulan selama tahun 2025 di Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 2.1 Grafik penerimaan perkara setiap bulan tahun 2025

Jika digambarkan perbandingan antara keadaan perkara diterima dan diputus maka akan seperti gambar 2.2.



Gambar 2.2 Grafik perbandingan keadaan perkara diterima dan diputus tahun 2025


Selama tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik telah menerima 3.007 perkara. Jenis perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan Agama Gresik adalah Cerai Gugat sebanyak 1.753 perkara.

Berikut rincian data perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2025 seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara Tahun 2025

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Izin Poligami	6
2	Pembatalan Perkawinan	2
3	Cerai Talak	523
4	Cerai Gugat	1753
5	Harta Bersama	14
6	Penguasaan Anak/Hadhonah	16
7	Perwalian	64
8	Asal Usul Anak	29
9	Istbat Nikah	16
10	Dispensasi Kawin	152
11	Wali Adhol	19
12	Kewarisan	12
13	P3HP/Penetapan Ahli Waris	108
14	Hibah	0
15	Pengesahan Anak	15
16	Lain - lain	265

Dari total 3.007 perkara yang diterima terdapat 3 (tiga) jenis perkara yang paling banyak diterima yaitu cerai gugat, cerai talak dan dispensasi kawin. Rincian digambarkan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Grafik tiga perkara paling banyak diterima tahun 2025

Adapun faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Gresik didominasi oleh faktor ekonomi sejumlah 1.317 perkara, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025

NO.	FAKTOR PERCERAIAN	JUMLAH
1	Zina	0
2	Mabuk	0
3	Madat	19
4	Judi	81
5	Meninggalkan salah satu pihak	15
6	Dihukum penjara	11
7	Poligami	3
8	KDRT	57
9	Cacat badan	2
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	521
11	Kawin paksa	0
12	Murtad	0
13	Ekonomi	1.317

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah perkara pada tingkat banding yang diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 adalah sebanyak 25 perkara, Sedangkan sisa perkara banding tahun 2024 yang belum putus sebanyak 3 perkara. Adapun rincian keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Sisa Banding tahun 2024 yang belum putus	3
2	Permohonan Banding 2025	25
3	Banding putus 2025	25
4	Sisa	3

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah perkara pada tingkat kasasi yang diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 adalah sebanyak 6 perkara, Sedangkan sisa perkara kasasi tahun 2024 yang belum putus sebanyak 1 perkara. Adapun rincian keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 seperti pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Sisa Kasasi Tahun 2024 yang belum putus	1
2	Permohonan kasasi	6
3	Perkara putus	6
4	Sisa	1

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan 0 perkara yang diajukan peninjauan kembali. Adapun rincian keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Permohonan kasasi	0
2	Perkara putus	0
3	Sisa	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada tahun 2025 jumlah perkara yang diterima sejumlah 3.007 Perkara, sisa perkara tahun 2024 sebanyak 242 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 3.249 perkara. Penyelesaian perkara selama tahun 2025 sebanyak 3.181 perkara (97,91%).

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2025

Sebagaimana data keadaan perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2025, sisa perkara tahun 2024 adalah 242 perkara. Detail sisa perkara dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Rincian penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Agama Gresik tahun 2025

JENIS PERKARA	SISA 2025	SISA 2024 SUDAH PUTUS
Gugatan	61	216
Permohonan	7	26
Jumlah	68	242

Pada tabel 2.6 total sisa perkara tahun 2024 sebanyak 99 perkara dan sisa tersebut dapat terselesaikan seluruhnya di tahun 2025. Maka dengan demikian persentase penyelesaian sisa perkara di tahun 2024 mencapai 100%.

Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 2.8 menggambarkan rincian perkara yang putus tepat waktu.

Tabel 2.8 Rincian data perkara yang putus tepat waktu tahun 2025


PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	PERSENTASE
3.181	3.181	100%

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 3.181 perkara, dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut sebanyak 3.181 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu dengan persentase 100%, sedangkan sisanya diselesaikan melebihi 5 (lima) bulan.

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Selama tahun 2025 dari total 3.007 perkara yang diterima, terdapat beberapa perkara yang mengajukan upaya hukum yaitu upaya hukum banding sebanyak 25 perkara, upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara dan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebanyak 0 perkara.

Rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali seperti pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Grafik rincian data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan tahun 2025

Keadaan Perkara yang Berhasil Dimediasi

Proses mediasi merupakan sebuah usaha perdamaian antara para pihak yang berperkara dan dilakukan oleh seorang hakim atau non hakim. Pada tahun 2025 dari 3.007 perkara yang diterima terdapat 337 perkara yang dimediasi. Rincian perkara yang berhasil dimediasi seperti pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rincian data perkara yang berhasil dimediasi tahun 2025

DITERIMA	DIMEDIASI	BERHASIL DIMEDIASI	PERSENTASE
3.007	337	190	56%

Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik tidak menerima perkara anak yang berhasil melalui diversi dikarenakan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik mencatat seluruh perkara masuk sebanyak 3.007 perkara (100%) telah diterima melalui aplikasi e-Court. Capaian tersebut melampaui target Program Prioritas Badilag yang menetapkan minimal 80% penggunaan e-Court. Sementara itu, kepatuhan pengunggahan salinan putusan pada perkara e-Court juga sangat tinggi, yaitu mencapai 99%

Tabel 2.9 Rekapitulasi Penggunaan e-Court tahun 2025

SATKER	PERKARA	E-COURT	PERSENTASE
PA Gresik	3007	3007	100%



C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA terus berkomitmen untuk melaksanakan program prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan mewujudkan lembaga peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama, berbagai program prioritas tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik dan efektif. Selain itu, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA berupaya untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengikuti pedoman dan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pos Bantuan Hukum (POBAKUM)

Posbakum pengadilan merupakan layanan hukum yang memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama mengalokasikan anggaran pada Pengadilan Agama Gresik Kelas IA sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari anggaran DIPA 04.

Pengadilan Agama Gresik bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang dipilih melalui lelang dengan metode pengadaan langsung dan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Agama Gresik tanggal 2 Januari 2025 Nomor : 173/KPA.W13-A17/HK.05/SK/1/2025

tentang SK Penetapan Konsultan Jasa POSBAKUM tanggal 2 Januari 2025. Selama tahun 2025 POSBAKUM dapat melayani 2.655 perkara.

Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses kantor pengadilan. Hambatan tersebut antara lain minimnya sarana transportasi, terkendala biaya bepergian dari dan ke kantor pengadilan, keterbatasan fisik atau kendala geografis. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan demi terciptanya azaz "Perkara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan".

Pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling Pengadilan Agama Gresik berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 177/KPA.W13-A17/HK.02/SK/1/2025 tentang Pembentukan Tim dan Jadwal Sidang Keliling. Sidang keliling dilaksanakan pada 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Ujungpangkah dan dilaksanakan pada bulan Februari 2025.

Anggaran sidang keliling yang disediakan dari DIPA 04 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Gresik untuk tahun 2025 sebesar Rp14.620.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh rupiah) dan dapat terealisasi 100%.



Gambar 2.5 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Ujungpangkah



Gambar 2.5 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan yang mana semua biaya perkara ditanggung oleh negara, baik melalui anggaran DIPA maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni. Layanan prodeo diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik menerima permohonan biaya perkara sebanyak 20 perkara dengan rincian 20 perkara prodeo DIPA. Anggaran untuk perkara prodeo melalui DIPA tahun 2024 sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.602.500,- (95,98%).

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial telah diambil langkah berikut :

1. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
2. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
3. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
4. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
5. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN

3.1 PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

3.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid.

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :

NO.	SDM TEKNIS YUDISIAL	JUMLAH
1	KETUA	1 Orang
2	WAKIL KETUA	1 Orang
4	HAKIM	4 Orang
3	PANITERA	1 Orang
5	PANITERA MUDA GUGATAN	1 Orang
6	PANITERA MUDA PERMOHONAN	1 Orang
7	PANITERA MUDA HUKUM	1 Orang
8	PANITERA PENGGANTI	3 Orang
9	JURUSITA	3 Orang
10	JURUSITA PENGGANTI	3 Orang
11	ANALIS PERKARA PERADILAN	3 Orang
JUMLAH		22 Orang

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

3.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningatan tersebut Pengadilan Agama Gresik telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK) dan pengkajian.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera pengganti dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

Untuk menjalankan tupoksinya Pengadilan Agama Gresik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Sumber Daya Manusia yang capable dan berintegritas menjadi kekuatan tersendiri bagi Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :

Tabel 3.2 Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

NO.	SDM TEKNIS NON - YUDISIAL	JUMLAH
1	SEKRETARIS	1 Orang
2	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	1 Orang
3	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	1 Orang
4	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	1 Orang
5	PRANATA KOMPUTER	1 Orang
6	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	1 Orang
JUMLAH		6 Orang


Sampai dengan periode 31 Desember 2025, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh 41 Pegawai yang terdiri dari Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang, 4 (Empat) orang Hakim, 22 (dua puluh dua) orang PNS dan 13 (tiga belas) orang PPPK yang dapat diuraian sebagai berikut :

• BERDASARKAN JABATAN

Jabatan karir di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari eselon II yaitu Ketua dan Wakil Ketua, eselon III yaitu Panitera dan Sekretaris sedangkan eselon IV terdiri dari Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum beserta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan.

Jabatan fungsional di Pengadilan Agama Gresik, terdiri dari 4 (Empat) orang Hakim, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang Jurusita, 3 (tiga) orang Jurusita Pengganti dan 3 (tiga) orang Analis Perkara Peradilan, 0 (nol) orang Pengelola Penanganan Perkara.

Prosentase Pegawai Berdasarkan Jabatan




Grafik 3.3 Prosentase Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2025

• BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Pangkat dan Golongan ruang pegawai di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Golongan IV d sebanyak 2 (dua) orang, Golongan IV c sebanyak 3 (Tiga) orang dan Golongan IV b sebanyak 2 (dua) orang. Golongan IV a sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan III d sebanyak 5 (lima) orang. Golongan III c sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III b sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III a sebanyak 6 (enam) orang, serta Golongan II c sebanyak 2 (dua) orang.

Prosentase Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan




Grafik 3.4 Prosentase Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

• BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan strata pendidikan, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh SDM hakim dan PNS yang bergelar Doktor (S3) sebanyak 2 (dua) orang, Magister (S2) sebanyak 7 (tujuh) orang, yang bergelar Sarjana (S1) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Lulusan D3 ada 4 (empat) orang, lulusan SMA ada 5 (lima) orang.

Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan




Grafik 3.5 Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

• BERDASARKAN USIA

Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Saat ini Pengadilan Agama Gresik didukung oleh hakim dan PNS dengan usia produktif antara 31 – 40 tahun sejumlah 0 (nol) orang, usia 41 – 50 tahun sejumlah 2 (dua) orang sedangkan usia diatas 50 tahun sejumlah 4 (empat) orang.

Prosentase Pegawai Berdasarkan Usia




Grafik 3.6 Prosentase Pegawai Berdasarkan Usia

• BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Pengembangan pegawai di Pengadilan Agama Gresik menerapkan prinsip kebijakan pengembangan pegawai yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah hakim dan PNS laki-laki di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 24 orang atau sebesar 24 %, sementara hakim dan PNS perempuan sebanyak 17,00 orang atau sebesar 17%.

Prosentase Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



Grafik 3.5 Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

A. MUTASI

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendeklasian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian. Untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di dasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan untuk Pengangkatan dalam Jabatan Hakim Ketua / Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Pelaksanaan Mutasi Jabatan tahun 2025 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Kenaikan Pangkat

Pengadilan Agama Gresik memproses mutasi kenaikan pangkat pegawai selama tahun 2025 sebanyak 1 (satu) orang.

NO.	NAMA	KENAIKAN PANGKAT		JABATAN
		DARI	KE	
1	Niken Retno Hastuti, S.Akun.	III a- Penata Muda TMT - 1 September 2020	III b - Penata Muda Tk. 1 TMT - 1 Oktober 2025	Pranata Keuangan APBN Mahir

Tabel 3.5 Data Kenaikan Pangkat Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut maka rekapitulasi data kenaikan pangkat Pegawai Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2025, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KENAIKAN PANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
PERIODE			
1	a. Periode 01 April 2025	0	
	b. Periode 01 Oktober 2025	1	
	Jumlah	1	
JENIS KENAIKAN PANGKAT			
2	a. Pilihan	0	
	b. Reguler	1	
	Jumlah	1	
KEPANGKATAN			
3	IV	0	
	III	1	
	II	0	
	Jumlah	1	

Tabel 3.5 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2025

1. Mutasi Alih Tugas

Mutasi Alih Tugas pada Pengadilan Agama Gresik seluruhnya sebanyak yang terdiri dari 5 orang keluar dari Pengadilan Agama Gresik dan 3 orang masuk ke Pengadilan Agama Gresik. Adapun rinciannya sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
KELUAR PA GRESIK				
1	Dra. Hj. Hamimah, M.H	Hakim	PA Gresik	PA Bangil
2	Siti Surya, S.H.	Panitera	PA Gresik	Panitera Pengganti PTA Surabaya
3	Andy Wijaya, S.H.	Panmud Gugatan	PA Gresik	Panmud permohonan PA Surabaya
4	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.	Panmud Permohonan	PA Gresik	Panmud Gugatan PA Surabaya
5	Fani Suma Pratama, S.H.,M.H	Kasubag PTIP	PA Gresik	Klerek- Analis perkara Peradilan PA Semarang
MASUK PA GRESIK				
1	ARIS DWI SUTIYONO, S.T.	Sekretaris	Sekretaris PA Bangkalan	Sekretaris PA Gresik
2	KOES ATMAJAH UTAMA, S.H.I., S.H.,M.H.	Panitera	Panitera PA Pasuruan	Panitera PA Gresik
2	ARIF RACHMAN, S.H.	Kasubag	Kasubag Kepagawainan, Kasubag Umum Organisasi dan dan Keuangan Tatalaksana PA PA Gresik Tuban	
3	MIFTAHUL HUSNAH, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti PA Sidoarjo	Panmud Permohonan PA Gresik

Tabel 3.5 Rekapitulasi Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2025

B. PROMOSI

1. Promosi Jabatan

Promosi pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Gresik adalah sejumlah 5 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Ikhlatul Laili, S.H.I	Panitera Pengganti PA Gresik	Panmud Hukum PA Gresik
2	Miftahul Husnah, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti PA Sidoarjo	Panmud Permohonan PA Gresik
3	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan keuangan	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana
4	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	Panmud Hukum PA Gresik	Panmud Gugatan PA Gresik
5	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana	Kasubag PTIP

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pegawai Yang Promosi Tahun 2025

2. Mengusulkan Penghargaan

Mengusulkan pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk mendapatkan penghargaan Satyal ancana karya satya 10,16 dan 20 Tahun sebanyak 8 orang. Adapun nama pegawai tersebut adalah :

NO.	NAMA	JABATAN	KATEGORI	KET
1	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	Panmud Gugatan	10 Tahun	Diusulkan dan turun
2	Ikhlatul Laili, S.H.I	Panmud Gugatan	10 Tahun	Diusulkan dan turun
3	Siti Hauroh S.H.I.,M.H.	Panitera Pengganti	10 Tahun	Diusulkan dan turun
4	Jafar M. Naser, S.H.,M.H.	Hakim	20 Tahun	Diusulkan dan turun
5	Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.,M.H.	Ketua	20 Tahun	Diusulkan dan turun
6	H. Aris Dwi Sutiyono, S.T.,S.H.	Sekretaris	20 Tahun	Diusulkan dan turun
7	Arif Rachman, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	16 Tahun	Diusulkan dan turun
8	Muflihuddin Mubarok, S.Ag.	Jurusita	10 Tahun	Diusulkan dan turun

Tabel 3.5 Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Karya Satya

C. Pensiun

Pada Tahun 2025 pegawai Pengadilan Agama Gresik tidak ada yang memasuki purna tugas / pensiun / Pensiun dini.

D. DIKLAT

Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadilan Agama Gresik mendorong pengembangan SDM dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI maupun lembaga lain. Sepanjang tahun 2025 Pendidikan dan Pelatihan yang berhasil diikuti antara lain :

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2025

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	PENYELENGGARA
1	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Drs. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.,M.H.	19 Maret s.d 29 Agustus 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
2	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Nahruddin, S.Ag.,M.H.	19 Maret s.d 29 Agustus 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3	PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL DISPENSASI KAWIN BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA PERADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA	Nahruddin, S.Ag.,M.H.	01 Okt s.d 10 Okt 2025	Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4	PEMBINAAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAH H. Aris Dwi Sutiyono, S.T.,S.H. DI JAWA TIMUR		14 Okt 2025	Badan Siber dan Sandi Negara
5	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Dra. Djuraidah	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
6	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Dr. M. Arufin , S.H.,M.Hum	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
7	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Nurul Fakhriah, S.Ag	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
8	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Jafar M. Naser, S.H.I.,M.H.	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
9	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Ikhlatul Laili, S.H.I	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	PENYELENGGARA
10	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
11	Pembinaan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi pemerintah Di Jawa Timur	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	14 Okt 2025	Badan Siber dan Sandi Negara
12	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Akhmad Qomarul Huda, S.H.,M.H.	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
13	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
14	Bimtek Peningkatan Kompetisi dasar Teknis Kepaniteraan dan Calon PP Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025	Harno, S.H.	06 Jan s.d 13 jan 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
15	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Harno, S.H.	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
16	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Muflihuddin Mubarok, S.Ag	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
17	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Rustin Wijayanti, A.Md	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
18	BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	R. Khairani	19 Maret s.d 29 Agst 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
19	Pembinaan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi pemerintah Di Jawa Timur	Hasan Muda Afgani, S.T	14 Okt 2025	Badan Siber dan Sandi Negara

PENGELOLA KEUANGAN, SARANA & PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BAB IV

Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara (clean governance serta terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan (good governance) menurut adanya keterbukaan informasi publik yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi (TI) yang terus berkembang pesat. TI dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan data melalui sistem yang terintegrasi dan modern.

A. PENGELOLA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Gresik secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 71/SEK/SK.KUI.I.1/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025 dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan pagu alokasi anggaran total sebesar Rp8.153.479.000 (delapan miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Nilai pagu tersebut terdiri dari 2 (dua) unit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01) sebesar Rp8.056.059.000 (delapan miliar lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (005.04) sebesar Rp97.420.000 (sembilan puluh tujuh empat ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun rincian pagu alokasi anggaran pada Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pagu anggaran tahun 2025

URAIAN	PAGU
DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi	Rp8.056.059.000
Program Dukungan Manajemen	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp7.633.259.000
51. Belanja Pegawai	Rp6.166.489.000
52. Belanja Barang	Rp1.466.700.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp422.500.000
53. Belanja Modal	Rp422.500.000
DIPA 04 – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp97.420.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp97.420.000
52. Belanja Barang	Rp97.420.000
Total	Rp8.153.479.000

Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi

Realisasi anggaran belanja Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 adalah sebesar Rp7.728.543.749 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau mencapai 94,78% dari total pagu anggaran.

Tabel 4.2 Realisasi pagu anggaran per unit organisasi tahun 2025

UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI		SISA	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi	Rp8.056.059.000	Rp7.634.321.321	94,76	Rp421.737.679	5,24
DIPA 04 – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp97.420.000	Rp94.222.428	99,79	Rp197.572	0,21
Total	Rp8.153.479.000	Rp7.728.543.749	94,78	Rp424.935.251	6,22

● Realisasi



● Sisa



Gambar 4.1 Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2025

Realisasi Anggaran Per Program

Dalam setiap organisasi memiliki beberapa program kegiatan, rincian realisasi anggaran per program seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Realisasi pagu anggaran per program tahun 2025

PROGRAM	PAGU	REALISASI		SISA	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi					
Program Dukungan Manajemen	Rp7.633.259.000	Rp7.213.161.321	94,50	Rp420.097.679	5,50
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp422.500.000	Rp420.860.000	99,61	Rp1.640.000	0,39
DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp97.420.000	Rp94.222.428	99,93	Rp 100.000	0,07
Total	Rp8.153.479.000	Rp7.728.543.749	94,78	Rp424.935.251	6,22

Kegiatan prioritas yang dicapai oleh Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2025 dengan pagu alokasi anggaran yang diterima dapat memenuhi kegiatan sebagai berikut :

- 1 **Terpenuhinya hak - hak para pegawai Pengadilan Agama Gresik**
- 2 **Terpenuhinya kebutuhan operasional Pengadilan Agama Gresik**
- 3 **Terpenuhinya sarana prasarana alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan SIPP, PTSP dan e-Court**
- 4 **Terbukanya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pemberian jasa pelayanan Posbakum, sidang diluar gedung dan prodeo**

Target dan Realisasi PNBP

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat penting karena PNBP menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang kontribusinya sangat signifikan untuk membiayai belanja negara. Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik berperan aktif dalam pengelolaan PNBP. Hal ini dibuktikan dengan menetapkan target penerimaan PNBP sebesar Rp243.453.000 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 realisasi PNBP Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp318.328.000 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga mencapai target. Rincian perbandingan target dan realisasi dijelaskan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rincian PNBP tahun 2025

URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
PNBP Umum	Rp5.143.000	Rp0	0
PNBP Fungsional	Rp238.310.000	Rp318.328.000	133,57
Total	Rp243.453.000	Rp318.328.000	130,75

Tabel 4.5 Rincian PNBP umum tahun 2025

URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp0	0
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp5.143.000	Rp0	0
Total	Rp5.143.000	Rp60	-

Tabel 4.6 Rincian PNBP fungsional tahun 2025

URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp7.490.000	Rp8.330.000	111,88
Pendapatan Ongkos Perkara	Rp74.740.000	Rp90.980.000	121,72
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp156.080.000	Rp218.968.000	140,29
Total	Rp238.310.000	Rp318.328.000	133,57

B. PENGELOLA SARANA & PRASARANA

Selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan dedikasi tinggi, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara (BMN) secara modern merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung sebagai pengguna barang dan Pengadilan Agama Gresik sebagai kuasa pengguna barang dalam mendukung fungsi peradilan. Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Gresik sudah memiliki gedung yang berdiri di atas tanah seluas 1.900m² dengan luas bangunan 694m².

Pengadilan Agama Gresik mencatatkan nilai BMN tahun 2025 sebesar Rp27.353.702.950 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus puluh lima tiga juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sarana dan prasarana yang dimiliki seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2025

SARANA PRASARANA	VOLUME		NILAI
	JUMLAH	SATUAN	
Gedung Kantor	1294	m ²	Rp7.062.761.950
Tanah Kantor	1900	m ²	Rp19.895.334.000
Tanah Kosong yang diperuntukkan	200	m ²	Rp793.967.000
Total			Rp27.353.702.950

Penatausahaan BMN

Status tanah pada Pengadilan Agama Gresik saat ini telah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 07 Februari 1979. Memiliki luas tanah 200 m² berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanah bangunan Gedung kantor permanen dengan luas tanah 1.900 m² telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan awal Rp570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pinjam Pakai

Pengadilan Agama Gresik memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Dengan rincian seperti pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rincian pinjam pakai BMN tahun 2025

URAIAN	TANGGAL PEROLEHAN	KONDISI	BUKTI
Station Wagon Kijang Innova tipe G	18/11/2013	Baik	028/1899/437.33/2013
Station Wagon Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	20/03/2021	Baik	024/004/PP/437.32/2020

Hibah

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Gresik berupa barang yang anggarannya melekat pada DIPA Bakesbangpol Kabupaten Gresik dengan nomor rekening 801012091051050102001 dan 002601005020302 berupa :

1. Perencanaan Desain Penataan Peningkatan Prasarana Gedung Kantor PA Gresik sejumlah Rp. 52,000,000.
2. Pelaksanaan Penataan Peningkatan Prasarana Gedung Kantor (Ruang PTSP, Ruang Tamu Terbuka dan Ruang Tunggu Sidang) sejumlah Rp. 315,000,000
3. Pengawasan Penataan Peningkatan Prasarana Gedung Kantor (Ruang PTSP, Ruang Tamu Terbuka dan Ruang Tunggu Sidang Sejumlah Rp. 33.000.000

Penghapusan BMN

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa penghapusan seperti pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Rincian penghapusan BMN tahun 2025

URAIAN	NILAI BAHAN BONGKARAN	KONDISI
Persediaan Barang Usang	Rp. 13.065.639	Usang

Pengadaan BMN

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa pengadaan barang seperti pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rincian pengadaan BMN tahun 2025

KEGIATAN	URAIAN	NILAI
Penataan dan Peningkatan Prasarana Gedung	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp400.000.000
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan AC Split	Rp16.500.000
	Pengadaan Kursi Tunggu Pengunjung	Rp6.000.000
Total		Rp422.500.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana BMN di Pengadilan Agama Gresik sepanjang tahun 2025 bersumber dari DIPA-01 dengan total anggaran Rp497.429.000 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp497.174.696 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau terealisasi sebesar 99,97% dengan rincian pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Rincian pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2025

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp265.684.000	Rp265.668.820	Rp15.180	99.99
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp231.754.000	Rp231.505.876	Rp248.124	98.89
Total	Rp497.438.000	Rp497.174.696	Rp263.304	99,94



Gambar 4.2 Fasilitas Pengadilan Agama Gresik

C. PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan pendukung kinerja instansi, khususnya pada Pengadilan Agama Gresik. Penerapan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Gresik ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan.

Pada Tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tata kelola TI berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan, kondisi, dan pilihan para pemangku kepentingan untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Implementasi e-Court

Pengadilan Agama Gresik melaksanakan implementasi e-Court sebagai tindak lanjut kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Agama dalam rangka percepatan transformasi digital peradilan. Penerapan e-Court dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas layanan peradilan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan berperkara secara elektronik.

Sepanjang tahun pelaporan, pemanfaatan e-Court di Pengadilan Agama Gresik telah mencapai 100% dengan jumlah perkara yang terdaftar melalui e-Court sebanyak 3.007 perkara, melampaui target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh proses pendaftaran perkara telah beralih ke sistem elektronik secara penuh dan berkelanjutan.


Implementasi e-Court memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan, antara lain melalui percepatan proses pendaftaran perkara, peningkatan transparansi biaya perkara, serta pengurangan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan maladministrasi. Selain itu, pemanfaatan sistem elektronik juga berkontribusi pada peningkatan ketertiban administrasi perkara dan akurasi data.

Pemanfaatan e-Court mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan pada tahap pendaftaran perkara. Hal ini berkontribusi pada penghematan waktu dan biaya, khususnya bagi para pihak yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan, serta mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Penggunaan e-Court mendukung penguatan tata kelola peradilan melalui tersedianya jejak audit digital (audit trail), peningkatan keamanan data perkara, serta keterpaduan data antara sistem e-Court, SIPP, dan e-Litigasi. Hal ini memperkuat akuntabilitas proses administrasi perkara serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Untuk mendukung optimalisasi e-Court, Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya petugas PTSP dan petugas administrasi perkara, serta melakukan sosialisasi kepada para advokat, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan lainnya.


Ke depan, Pengadilan Agama Gresik akan terus melakukan penguatan pemanfaatan layanan digital, termasuk optimalisasi e-Litigasi, peningkatan integrasi sistem informasi, serta pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan peradilan secara berkelanjutan.



Gambar 4.4 Aplikasi e-court

Implementasi Elektronik Akta Cerai (EAC)

Pengadilan Agama Gresik mulai menerapkan Elektronik Akta Cerai (EAC) secara efektif sejak 1 Juli 2025 sebagai tindak lanjut kebijakan Badan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Badilag Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025. EAC merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses penerbitan salinan putusan/penetapan dan akta cerai secara elektronik, yang terintegrasi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).




Gambar 4.5 Aplikasi SIPP

Melalui EAC, proses penerbitan dan penyampaian dokumen akta cerai dilakukan secara digital sehingga meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat waktu penyampaian dokumen kepada para pihak, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas administrasi perkara. Aplikasi EAC dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung pada alamat <https://eac.mahkamahagung.go.id>.

Tingkat pemanfaatan EAC di Pengadilan Agama Gresik menunjukkan capaian yang positif, khususnya dari kalangan kuasa hukum, dengan tingkat penggunaan mencapai sekitar 90%. Sementara itu, pemanfaatan oleh masyarakat umum masih menghadapi kendala keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan EAC, sehingga ke depan layanan penerbitan akta cerai secara elektronik dapat dimanfaatkan secara lebih luas, inklusif, dan berkeadilan.

Implementasi SIPP


Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara (fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi Whole of Government).



Gambar 4.5 Aplikasi SIPP

SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan serta yang paling penting adalah sebagai media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah. Dalam SIPP menampilkan semua informasi yang terkait dengan proses penanganan perkara seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, jadwal sidang, tanggal putusan yang bisa diakses dimanapun, kapanpun. Untuk mewujudkan pelaksanaan SK KMA Nomor 10144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Gresik mempublikasikan kepada masyarakat untuk mengakses <https://sipp.pa-gresik.go.id> untuk mengetahui status keperkaraan secara mandiri.

Monitoring implementasi SIPP terus dilakukan oleh unsur pimpinan Pengadilan Agama Gresik menggunakan aplikasi - aplikasi turunan baik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maupun oleh Pengadilan Agama Gresik sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.



Gambar 4.6 Aplikasi pendukung SIPP

Pengelolaan Perangkat Keras

Sampai dengan tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi informasi antara lain :


1. Pengadaan alat pengolah data;
2. Pemeliharaan rutin perangkat keras (hardware) pada 42 unit PC, 19 unit Laptop, 23 unit printer, 34 unit CCTV, dan 1 tahun jaringan/server;
3. Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan full Wi-Fi yang terkoneksi dengan fiber optik.



Gambar 4.7 Server Pengadilan Agama Gresik

Pengelolaan Perangkat Keras

Disamping pengembangan pada perangkat keras, Pengadilan Agama Gresik juga telah melakukan pengelolaan pada perangkat lunak (software), diantaranya yaitu :



Gambar 4.8 Server Pengadilan Agama Gresik

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelaksanaan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang melaksanakan tindakan bertugas atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta penyelenggaraan fungsi Hukum dan Keadilan. Selain itu Pengadilan Agama Gresik juga dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan system manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk kemampuan dalam mengakses memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan merupakan kewajiban yang secara konsisten dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan publik. Salah satu bentuk pengakuan dan instrumen evaluasi pemerintah terhadap kualitas pelayanan tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencerminkan persepsi pengguna layanan terhadap kinerja pengadilan.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan dilaksanakan pada periode 1 **Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025** dengan jumlah **responden** sebanyak **884 orang**. Hasil survei menunjukkan capaian **Indeks Kepuasan Masyarakat** sebesar **3,96**, **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan** sebesar **3,96**, serta **Indeks Persepsi Anti Korupsi** sebesar **3,99**. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat yang sangat baik terhadap pelayanan Pengadilan Agama, khususnya pada aspek manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan, serta ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pengadilan.



Berdasarkan jenis layanan, responden didominasi oleh pengguna layanan penyerahan produk pengadilan sebanyak 512 responden, diikuti layanan permohonan informasi dan pengaduan sebanyak 240 responden, serta layanan penyelesaian perkara sebanyak 132 responden. Dari sisi karakteristik responden, survei diikuti oleh 623 responden perempuan dan 261 responden laki-laki, yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan.

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan sebagai bagian dari implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Survei ini menjadi instrumen strategis dalam menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan survei dilakukan secara periodik pada Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dengan cakupan responden yang berasal dari berbagai jenis layanan Pengadilan Agama Gresik. Aspek penilaian meliputi manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan, serta ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pengadilan, yang keseluruhannya mencerminkan kinerja pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi.

TRIWULAN	DATA RESPONDEN	IKM	IPKP	IPAK
TRIWULAN I	89	3.81	3.82	3.87
TRIWULAN II	270	3.97	3.97	4
TRIWULAN III	274	3.97	3.97	4
TRIWULAN IV	251	4	4	4

Tabel 5.1 Statistik survei Pengadilan Agama Gresik

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data survei tersebut, berikut kami sajikan tabel statistik survei Pengadilan Agama Gresik yang memuat jumlah responden, indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi kualitas pelayanan, serta indeks persepsi anti korupsi pada setiap triwulan selama Tahun 2025. Penyajian data secara kuantitatif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai capaian kinerja pelayanan publik Pengadilan Agama Gresik sepanjang tahun berjalan.

Statistik survei yang tersaji menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan Pengadilan Agama Gresik dalam menjaga kualitas layanan yang prima, profesional, transparan, dan berintegritas. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan, hasil survei ini juga menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan, penguatan reformasi birokrasi, serta pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Gresik sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Capaian ini menjadi indikator keberhasilan Pengadilan Agama dalam menjaga kualitas layanan yang profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.


B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah administrasi peradilan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran, pengembalian sisa panjar, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu/layanan. PTSP di pengadilan bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada seluruh pengguna layanan serta menjaga independensi dan imparsialitas aparatur pengadilan. Dengan demikian, PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta masyarakat. kepuasan



Gambar 5.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerbitkan Dirjen Badilag Keputusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip - prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang Lingkup PTSP di Pengadilan Agama Gresik meliputi seluruh pelayanan administrasi menjadi lingkup yang kompetensi/ kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku. Implementasi PTSP di Pengadilan Agama Gresik telah terintegrasi dengan layanan yang disediakan pihak eksternal seperti Posbakum, Bank BSI dan PT. Pos Indonesia.



Gambar 5.1 SK STANDAR PELAYANAN PERADILAN 2025

Sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemenuhan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA telah menetapkan Surat Keputusan Standar Pelayanan Peradilan Tahun 2025 dan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Gresik. Penetapan standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan yang profesional, mudah diakses, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Pelayanan PTSP Pengadilan Agama Gresik disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik pengguna layanan. Standar ini memuat kejelasan persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengaduan, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjamin keseragaman, kepastian, dan mutu pelayanan di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas, sekaligus sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pelayanan, penguatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan dalam penyelenggaraan layanan yang bersumber dari gagasan kreatif dan orisinal, maupun hasil adaptasi dan modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inisiatif terobosan tersebut menitikberatkan pada prinsip kebaruan (novelty), yang membedakan inovasi pelayanan publik dengan inovasi teknologi semata. Kebaruan dimaksud dapat berupa pengembangan dari inovasi yang telah ada, mengingat inovasi pelayanan publik bersifat dinamis, terus diperbarui, serta terbuka untuk direplikasi guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

PETA INOVASI PA GRESIK



Gambar 5.2 Peta Inovasi

Selama Tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA secara konsisten dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat proses layanan, meningkatkan aksesibilitas, serta memperkuat integritas dan transparansi penyelenggaraan peradilan.

Sebagai bentuk dokumentasi, standarisasi, dan diseminasi inovasi pelayanan, pada bulan Agustus 2025 Pengadilan Agama Gresik meluncurkan **“Buku Pintar Inovasi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA”**. Buku ini memuat kumpulan inovasi pelayanan, baik yang berbasis aplikasi teknologi informasi maupun inovasi non-aplikasi, yang disusun secara ringkas, komunikatif, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Buku tersebut juga dapat diakses secara digital melalui QR Code, sehingga memperluas jangkauan informasi dan pemanfaatan inovasi oleh publik.



Scan QR Code
untuk membaca
Buku Inovasi
Pengadilan
Agama Gresik
secara digital.

Inovasi berbasis aplikasi meliputi SIPANDAI, SIKAP, OCA (One Click Away), JUPUK, SIAP PESAN, serta berbagai inovasi pendukung penerapan peradilan elektronik. Sementara itu, inovasi non-aplikasi diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, antara lain kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, SIGAP bersama Dispendukcapil, asesmen psikologi dengan Dinas KBPPA, SIRELA, serta layanan konseling keluarga Samawa bekerja sama dengan MUI dan Yayasan Nurul Hayat.

Keseluruhan inovasi pelayanan publik tersebut dirancang untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, sederhana, cepat, efisien, berbiaya ringan, dan berintegritas tinggi, serta memberikan dampak nyata bagi perlindungan hak-hak masyarakat. Inovasi yang terdokumentasi dalam Buku Pintar Inovasi menjadi bukti transformasi tata kelola pelayanan di Pengadilan Agama Gresik menuju pelayanan berbasis digital, peradilan elektronik, dan pelayanan kolaboratif yang terintegrasi, sebagai bagian dari komitmen peningkatan kinerja dan penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

BAB VI

PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Gresik bertekad memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar administrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, agar langkah - langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas - tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dasar Kebijakan Pengawasan

1. Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kesatu Nomor 3 tahun 2006, perubahan yang kedua Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 53 menyatakan dalam ayat
 - a. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim.
 - b. Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
 - c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/VII/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan - Badan Peradilan.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan Dibawahnya.
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : 252/KPA.W13-A17/PS.00/SK/7/2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025

Pelaksanaan Pengawasan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA melaksanakan pengawasan internal secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta prinsip integritas dan etika aparatur peradilan.

Seiring dengan transformasi digital di lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Gresik telah mengimplementasikan Aplikasi e-Binwas (Sistem Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi) yang merupakan inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam digitalisasi pengawasan internal. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengawasan melalui fitur monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang terintegrasi. Penerapan e-Binwas dilaksanakan secara bertahap setelah diluncurkan secara resmi melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024, dengan sosialisasi masif dan implementasi efektif mulai sekitar September 2024.



Selain pengawasan berbasis aplikasi, Pengadilan Agama Gresik juga melaksanakan pengawasan melekat (pengawasan internal) sebagai bagian dari pengendalian manajemen. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menumbuhkan pola kerja profesional, dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik. Pengawasan ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja yang berlandaskan profesionalisme, etika, dan moral aparatur.

Di Pengadilan Agama Gresik, pengawasan melekat dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari serta menyelenggarakan rapat pembinaan secara periodik. Pelaksanaan pengawasan ini berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006, yang menegaskan bahwa tanggung jawab utama pelaksanaan pengawasan berada pada Ketua Pengadilan.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, telah ditetapkan tim pengawasan dengan pembagian bidang yang jelas, meliputi pengawasan manajemen pengaduan dan kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, manajemen peradilan dan administrasi persidangan serta pelaksanaan putusan, serta administrasi kesekretariatan. Pembagian tugas pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Gresik dapat diawasi secara komprehensif dan terfokus.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1	Nahruddin, S.Ag., M.H NIP. 19731105 200003 1 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	Dra. Juraidah NIP. 19640803 199203 2 003	Hakim	Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik
3	Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum NIP. 19610809 199203 1 002	Hakim	Administrasi Perkara
4	Jafar M. Nasser, S.H.I, M.H. NIP. 19751130 200502 1 001	Hakim	Manajemen Peradilan dan Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
5	Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag NIP. 19631223 198803 2 005	Hakim	Administrasi Kesekretariatan

Tabel 6.1 Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2025

Melalui penerapan e-Binwas dan penguatan pengawasan melekat, Pengadilan Agama Gresik berkomitmen mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja, penguatan integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan. Sepanjang Tahun 2025, pengawasan rutin/berkala telah dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang sebanyak 4 (empat) kali, atau secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan seluruh hasil temuan pengawasan telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas bidang secara langsung, sebagai wujud komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap standar kinerja serta integritas peradilan.

B. EVALUASI

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA melaksanakan kegiatan evaluasi secara terencana dan berkesinambungan. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja lembaga peradilan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Gresik melaksanakan evaluasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

01 Peningkatan Kualitas Putusan

Pengadilan Agama Gresik secara rutin menyelenggarakan diskusi hukum bagi para hakim sebagai forum peningkatan kapasitas dan kualitas putusan pengadilan, guna mewujudkan putusan yang berkualitas, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

02 Peningkatan Kompetensi Aparatur

Dilaksanakan kegiatan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) bagi Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, serta Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan tujuan meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

03 Diseminasi Kebijakan dan Pembinaan

Pengadilan Agama Gresik melaksanakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah, dan rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai upaya penyamaan persepsi dan penguatan pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan kerja.

04 Evaluasi Bidang Kesekretariatan

Evaluasi administrasi umum dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan para Kepala Subbagian, operator SIMAK BMN, serta bendahara pengeluaran dan penerimaan, yang difokuskan pada tertib administrasi dan pengelolaan keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

05 Evaluasi Rutin Administrasi Umum

Pengadilan Agama Gresik menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari dan program kerja bidang kesekretariatan secara rutin dengan seluruh petugas administrasi umum, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

06 Rapat Evaluasi Bulanan Kinerja

Rapat evaluasi bulanan dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja masing-masing bagian, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama satu bulan sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan solusi yang akan dilaksanakan.

07 Pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang

Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing. Pemeriksaan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan laporan hasil pengawasan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang dilengkapi dengan temuan dan rekomendasi tindak lanjut;
- Penyampaian laporan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik;
- Penetapan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik melalui perintah kepada atasan langsung/pejabat terkait untuk melakukan perbaikan sesuai skala prioritas;
- Temuan yang belum dapat ditindaklanjuti secara langsung dijadikan bahan penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya.

08 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Pengadilan Agama Gresik menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat, baik yang berkaitan dengan perilaku aparatur peradilan maupun dengan proses penyelenggaraan peradilan, sebagai bagian dari upaya peningkatan integritas dan kualitas layanan.

Melalui pelaksanaan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan tersebut, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kinerja aparatur, serta mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan instansi peradilan yang bersih, berwibawa, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA secara konsisten berkomitmen menyelenggarakan pelayanan peradilan sesuai dengan standar administrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Gresik telah menyelesaikan 3.181 perkara dari total beban perkara sebanyak 3.249 perkara, sehingga menyisakan 68 perkara pada akhir tahun. Capaian ini mencerminkan kinerja penyelesaian perkara yang efektif dan terukur, serta komitmen aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkeadilan.

Pembinaan terhadap aparatur Pengadilan Agama Gresik, baik pejabat fungsional maupun struktural, dilaksanakan secara berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penataran yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun instansi lainnya. Namun demikian, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memenuhi standar satuan kerja kelas IA mengakibatkan adanya pelaksanaan tugas rangkap jabatan pada beberapa posisi, yang menjadi perhatian dalam upaya perbaikan ke depan.

Dari sisi pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran rutin Tahun 2025 telah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan DIPA. Pengadilan Agama Gresik memperoleh pagu anggaran sebesar Rp8.153.479.000 dengan tingkat realisasi sebesar 94,81%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dan pegawai, baik dalam bidang administrasi teknis yustisial, administrasi umum, kedisiplinan kerja, maupun perilaku aparatur di dalam dan di luar kedinasan, telah berjalan dengan baik dan efektif. Penerapan pengawasan berbasis aplikasi e-Binwas serta penguatan pengawasan melekat menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan peningkatan kinerja aparatur.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik tersebut juga tercermin dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025, yang dilaksanakan terhadap 884 responden. Survei menunjukkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,96, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar 3,96, serta Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,99. Hasil ini menegaskan tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Gresik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gresik Kelas IA telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparatur, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ke depan, Pengadilan Agama Gresik berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan berintegritas.

PRESTASI PA GRESIK TAHUN 2025



PIAGAM PENGHARGAAN PTA SURABAYA SEMESTER I TAHUN 2025



SATKER YANG MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJA SAMA TERBANYAK DALAM RANGKA MILAD PTA SURABAYA KE 49



PIAGAM PENGHARGAAN PTA SURABAYA TRIWULAN III TAHUN 2025

BIDANG KINERJA PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA TERCEPAT DAN TERBAIK SEMESTER I TRIWULAN III TAHUN 2025

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2025, serta dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Gresik sebagai instansi peradilan yang bersih, berwibawa, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Administrasi Berbasis Teknologi Informasi

Perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap seluruh aspek administrasi peradilan dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, khususnya melalui pemanfaatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar setiap langkah perbaikan yang dilakukan senantiasa selaras dengan sasaran strategis organisasi, serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Untuk menghindari terjadinya rangkap jabatan dan meningkatkan efektivitas serta percepatan penyelesaian perkara, diperlukan usulan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan standar satuan kerja kelas IA. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan serta menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat pencari keadilan setiap tahun, diperlukan dukungan penganggaran belanja meubelair dan sarana prasarana pelayanan guna menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, ramah, dan representatif. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menunjang pelayanan yang lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Penetapan Program Prioritas Zona Integritas

Sebagai upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Gresik menetapkan pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 sebagai program prioritas. Program ini akan dilaksanakan melalui penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, pengelolaan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar perumusan langkah strategis dan kebijakan perbaikan kinerja Pengadilan Agama Gresik pada tahun berikutnya, guna mewujudkan peradilan yang modern, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.



Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685|

Whatsapp : 0811304 5450

pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id